



PENETAPAN

Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan yang diajukan oleh:

MARISAH, Lahir di Dasan Peken, Tanggal Lahir 11 Februari 1940, Jenis kelamin Perempuan, Agama Islam, Kebangsaan Indonesia, bertempat tinggal di Lingkungan Pancor, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Selanjutnya disebut sebagai-----

Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca surat-surat yang terdapat dalam permohonan ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 12 Desember 2023 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Praya melalui sistem informasi di pengadilan secara elektronik (*e-Court*) dalam register Nomor 244/Pdt.P/2023/PN Pya, telah mengajukan permohonan yang selengkapnya sebagai berikut:

- Bahwa pemohon lahir dengan nama MARISAH lahir di Dasan Peken, tanggal 11-02-1940 sebagaimana tersebut dalam Akta Kelahiran dan identitas lainnya;
- Bahwa pemohon pernah berangkat ke luar negeri pada tahun 2007, dan pernah membuat paspor atas nama MASRISAH SALIM dengan tempat / tanggal lahir : Semayan 31-12-1945 yang tercatat dalam Pasport No. P 467717;
- Bahwa pemohon bermaksud untuk memperbaiki data pada paspor MASRISAH SALIM dengan tempat / tanggal lahir : Semayan 31-12-1945 menjadi MARISAH lahir Dasan Peken, 11-02-1940 agar sesuai dengan akta kelahiran;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk memperbaiki data pada paspor, Kantor Imigrasi Mataram menyatakan bahwa harus ada penetapan dari Pengadilan Negeri sehingga permohonan ini diajukan;
- Bahwa pemohon bersedia untuk menanggung segala biaya yang timbul dalam permohonan ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Praya untuk memeriksa dan mengabulkan permohonan ini dengan menetapkan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa pemohon lahir dengan nama **MARISAH** lahir di Dasan Peken tanggal 11-02-1940, sebagaimana tercantum dalam Akta kelahiran dan identitas lainnya;
3. Memberikan Izin kepada pemohon untuk melakukan perubahan pada dokumen yang membuat identitas tersebut agar sesuai dengan identitas yang telah ditetapkan di atas;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, terhadap Surat Permohonan Pemohon tetap dipertahankan isinya oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik sebagaimana Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 129/KMA/SK/VIII/2019 Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil dari permohonannya, pemohon telah mengajukan bukti yang berupa surat;

- Bukti P-1 : *Fotocopy* Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Marisah,
NIK : 5202015102400001;
- Bukti P-2 : *Fotocopy* Kartu Keluarga No. 5202011310100013 atas nama
Najamuddin, selaku Kepala Keluarga;
- Bukti P-3 : *Fotocopy* Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-11122023-
0137 atas nama Marisah;
- Bukti P-4 : *Fotocopy* Duplikat Kutipan Akta Nikah No.
KK.19.02.01/PW.01/162/2017 atas nama Najamuddin;
- Bukti P-5 : *Fotocopy* Passpor Nomor P 467717 atas nama Marisah
Salim;
- Bukti P-6 : *Fotocopy* Surat Tanda Penerimaan Laporan Kehilangan
Nomor STPLK/2686/XII/2023/SPKT/RES LOTENG, tanggal 11



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Desember 2023, atas nama Marisah;
Bukti P-7 : *Fotocopy* Surat Keterangan Nomor 471.15/29/Smy/2023,
tanggal 11 Desember 2023, atas nama Marisah;
Menimbang, bahwa *fotocopy* bukti surat tertanda P-1 sampai dengan P-7
telah bermaterai cukup dan telah *dinazegelen* sebagaimana yang diamanatkan
dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Materai dan bukti-
bukti surat tersebut telah pula ditunjukkan serta dicocokkan dengan aslinya,
kecuali bukti surat P-5 merupakan fotocopy bukti surat yang tidak dapat
ditunjukkan aslinya dan P-6 serta P-7 yang merupakan asli bukti surat,
sehingga seluruh bukti-bukti surat tersebut bernilai sebagai alat bukti yang sah
untuk selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan 2 (dua) orang Saksi dalam
persidangan atas nama Saksi Najamuddin dan Saksi Anwar Sholahuddin, yang
telah memberikan keterangan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa Pemohon menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan
diajukan dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat penetapan maka segala sesuatu yang
termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian
yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah
mengenai perubahan identitas diri pada Paspor milik Pemohon agar disesuaikan
dengan identitas asli Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon;

Menimbang, bahwa Hakim dalam perkara ini akan terlebih dahulu
mempertimbangkan secara khusus terhadap bukti surat fotokopi yang sesuai dengan
aslinya dan telah dibubuhi meterai cukup sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-undang Hukum
Perdata menyatakan kekuatan pembuktian suatu bukti tulisan adalah pada akta
aslinya. Apabila akta yang asli itu ada, maka salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar
hanyalah dapat dipercaya, sekedar salinan-salinan serta ikhtisar-ikhtisar itu sesuai
dengan aslinya, yang mana senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan. Hal ini
sejalan dengan kaidah hukum dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik
Indonesia Nomor : 3609 K/Pdt/1985 tanggal 09 Desember 1987 dan Yurisprudensi
Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 3901 K/Pdt/1985 tanggal 29
November 1988 yang menyebutkan kekuatan pembuktian suatu tulisan terletak pada
akta aslinya. Maka dalam hal ini, bukti surat yang telah dibubuhi meterai cukup

Halaman 3 dari 10 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN PyA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai adalah alat bukti surat yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi yang memiliki nilai pembuktian adalah keterangan yang disampaikan dalam persidangan oleh seseorang yang cakap di bawah sumpah atau janji sesuai agama atau kepercayaan yang dianutnya berdasarkan pengalaman, penglihatan dan pendengarannya sendiri mana bersesuaian dengan alat-alat bukti lain yang diajukan dalam persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 309 RBg/172 HIR;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 306 RBg/169 HIR menyebutkan keterangan seorang saksi tunggal tanpa adanya alat bukti lain tak dapat dipercaya menurut hukum. Selanjutnya, alat bukti berupa keterangan saksi haruslah memerhatikan asas *unus testis nullus testis* yang bermakna bahwa satu orang saksi saja tidak memiliki nilai pembuktian yang sah sebagaimana asas yang berlaku dalam hukum acara sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan kewenangan mengadili Pengadilan Negeri Praya terhadap permohonan yang diajukan Pemohon tersebut di atas sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P-1 dan P-2 yang pada pokoknya menerangkan Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Pancor, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;

Menimbang, bahwa tempat tinggal Pemohon berada dalam wilayah hukum (yurisdiksi) Pengadilan Negeri Praya (*vide* P-1, P-2) maka oleh karena itu Pengadilan Negeri Praya memiliki kewenangan mengadili perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan tentang materi pokok permohonan Pemohon, Hakim akan terlebih dahulu mempertimbangkan tentang apakah Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa perkara ini dalam prosedur perkara permohonan (*volunteer jurisdiction*);

Menimbang, bahwa dalam praktek hukum acara perdata di Indonesia, suatu perkara permohonan memiliki karakteristik sebagai berikut:

- Masalah yang diajukan hanya bersifat kepentingan sepihak semata (*for the benefit of one party only*);
- Benar-benar murni untuk menyelesaikan kepentingan Pemohon tentang sesuatu permasalahan perdata yang memerlukan kepastian hukum;
- Permasalahan yang diajukan tanpa sengketa (*without disputes or differences with another party*);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Pengadilan memuat kaidah jenis-jenis permohonan yang dapat diajukan melalui Pengadilan Negeri yaitu antara lain sebagai berikut:

- a. Permohonan pengangkatan wali bagi anak yang belum dewasa adalah 18 (delapan belas) tahun;
- b. Permohonan pengangkatan pengampuan bagi orang dewasa yang kurang ingatannya atau orang dewasa yang tidak bisa mengurus hartanya lagi misalnya karena pikun;
- c. Permohonan kewarganegaraan (naturalisasi);
- d. Permohonan dispensasi nikah bagi pria yang belum mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan bagi wanita yang belum mencapai umur 16 (enam belas) tahun;
- e. Permohonan izin nikah bagi calon mempelai yang belum berumur 21 (dua puluh satu) tahun;
- f. Permohonan pembatalan perkawinan;
- g. Permohonan pengangkatan anak;
- h. Permohonan untuk memperbaiki kesalahan dalam akta catatan sipil misalnya apabila nama anak secara salah disebutkan dalam akta tersebut;
- i. Permohonan untuk menunjuk seorang atau beberapa orang wasit oleh karena para pihak tidak bisa atau tidak bersedia untuk menunjuk wasit;
- j. Permohonan agar seseorang dinyatakan dalam keadaan tidak hadir atau dinyatakan meninggal dunia;
- k. Permohonan agar ditetapkan sebagai wali/kuasa untuk menjual harta warisan;

Sedangkan permohonan yang dilarang yaitu sebagai berikut:

- a. Permohonan untuk menetapkan status kepemilikan atas suatu benda, baik benda bergerak ataupun tidak bergerak. Status kepemilikan suatu benda diajukan dalam bentuk gugatan;
- b. Permohonan untuk menetapkan status keahliwarisan seseorang. Status keahlian warisan ditentukan dalam suatu gugatan;
- c. Permohonan untuk menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah. Menyatakan suatu dokumen atau sebuah akta adalah sah harus dalam bentuk gugatan;

Menimbang, bahwa pokok permohonan yang diajukan Pemohon adalah meminta Pengadilan Negeri Praya untuk menetapkan Pemohon lahir dengan nama **MARISAH**, yang lahir di **DASAN PEKEN**, pada tanggal **11 FEBRUARI 1940**, dengan alamat rumah tempat tinggal Pemohon di Lingkungan Pancor, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon untuk dijadikan dasar perubahan identitas diri pada Paspor milik Pemohon;

Menimbang, bahwa pada dasarnya Pengadilan Negeri hanya berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila permohonan tersebut lahir dari suatu pengaturan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sedangkan dalam hal ini, Hakim telah secara cermat dan teliti memeriksa permohonan yang diajukan Pemohon serta dihubungkan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ternyata hanya meminta kepastian hukum dan tidak mengandung suatu persengketaan yang memerlukan adanya pihak lain untuk didengar dalam persidangan serta objek permohonan ini bukanlah suatu hal yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan dan norma-norma yang hidup dalam masyarakat. Oleh karena itu Pengadilan Negeri Praya memiliki kewenangan mengadili perkara ini dalam prosedur permohonan (*volunteer jurisdiction*) sebagaimana pengaturan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa perlu dipedomani yang berkaitan dengan perubahan identitas diri dalam Paspor mana dikeluarkan Kantor Imigrasi, bukanlah termasuk ke dalam ruang lingkup permohonan yang dapat diadili oleh Pengadilan Negeri, melainkan masuk ke dalam kewenangan dari Pejabat Imigrasi dan/atau Kepala Kantor Imigrasi sebagaimana ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti dengan cermat dan seksama terhadap alat bukti surat dan keterangan saksi-saksi mana saling bersesuaian satu dengan lainnya maka terungkap fakta yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon bertempat tinggal di Lingkungan Pancor, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat;
2. Bahwa Pemohon adalah seorang perempuan bernama **MARISAH**, yang lahir di **DASAN PEKEN**, pada tanggal **11 FEBRUARI 1940**;
3. Bahwa pada Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon tidak terdapat kesalahan/kekeliruan pencatatan nama Pemohon;
4. Bahwa Pemohon sampai dengan sekarang ini tidak pernah dihukum dalam perkara pidana maupun perdata dan tidak memiliki beban hukum keperdataan kepada orang lain;

Halaman 6 dari 10 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN PyA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa tidak terdapat pihak yang berkeberatan terhadap nama yang digunakan Pemohon sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) Pemohon;

6. Bahwa Pemohon tidak pernah terlibat atau tergabung dalam organisasi terlarang;
Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan petitum permohonan Pemohon satu demi satu sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 1 (satu) permohonan Pemohon mengenai mengabulkan permohonan Pemohon, akan dipertimbangkan setelah Hakim mempertimbangkan petitum-petitum lainnya dari permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon mengenai menetapkan bahwa Pemohon Lahir dengan nama **MARISAH**, yang lahir di **DASAN PEKEN**, pada tanggal **11 FEBRUARI 1940** dengan alamat rumah tempat tinggal Pemohon di Lingkungan Pancor, Kelurahan Semayan, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat, sebagaimana tersebut dalam Kutipan Akta Kelahiran, Pemohon, Hakim dalam hal ini berpendapat bahwa identitas diri Pemohon telah sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* bukti P-3) dan tidak bermakna negatif/multitafsir, sehingga tidak melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, norma agama, kesusilaan, kesopanan, adat istiadat yang hidup dalam masyarakat setempat. Oleh karena itu, demi kepastian hukum terhadap identitas diri Pemohon dan tertibnya pencatatan administrasi kependudukan, maka Hakim dalam hal ini menyatakan Pemohon adalah seorang perempuan bernama **MARISAH**, yang lahir di **DASAN PEKEN**, pada tanggal **11 FEBRUARI 1940**, sebagaimana Kutipan Akta Kelahiran Pemohon (*vide* bukti P-3). Dengan demikian, petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perubahan redaksional tanpa menghilangkan makna, maksud dan tujuan petitum sebagaimana disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon mengenai memberikan izin kepada pemohon untuk menghadap ke Kantor Imigrasi Mataram untuk memperbaiki nama yang sebelumnya yang di passport atas nama **MARISAH SALIM**, yang lahir di **SEMAYAN**, pada tanggal **31 DESEMBER 1945**, Untuk dirubah menjadi atas nama **MARISAH**, yang lahir di **DASAN PEKEN**, pada tanggal **11 FEBRUARI 1940**, akan Hakim pertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor menyebutkan yaitu:

Halaman 7 dari 10 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN PyA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Dalam hal terjadi perubahan data pemegang Paspor biasa yang meliputi perubahan nama atau perubahan alamat, pemohon dapat mengajukan permohonan perubahan data Paspor biasa kepada Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi;
- (2) Prosedur perubahan data Paspor Biasa, dilaksanakan melalui tahapan:
 - a. Pengajuan permohonan;
 - b. Persetujuan Kepala Kantor Imigrasi atau Pejabat Imigrasi; dan
 - c. Pencetakan perubahan data pada halaman pengesahan;

Menimbang, bahwa perubahan identitas diri yang termuat dalam paspor Pemohon merupakan kewenangan dari Pejabat Imigrasi atau Kepala Kantor Imigrasi setempat dan bukan termasuk kewenangan Pengadilan Negeri Praya. Perlu dipahami bahwa pada dasarnya Pengadilan Negeri Praya hanya berwenang memeriksa dan mengadili suatu perkara permohonan apabila hal tersebut ditentukan oleh peraturan perundang-undangan dapat diajukan ke pengadilan negeri;

Menimbang, bahwa Pemohon seharusnya memedomani ketentuan Pasal 24 Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor dan cukup mengajukan permohonan perubahan data pada paspor milik Pemohon kepada Kepala Kantor Imigrasi setempat karena *ipso jure* tidak terdapat syarat mutlak adanya penetapan pengadilan negeri mengenai perubahan data dalam paspor yang dikeluarkan Kantor Imigrasi setempat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum angka 3 (tiga) permohonan Pemohon tidak beralasan hukum dan haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 4 (empat) permohonan Pemohon mengenai membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon, akan Hakim pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan *volunteer jurisdiction* yang berlandaskan asas peradilan dilakukan dengan sederhana, cepat dan biaya ringan sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (4) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman dan Pemohon dalam hal ini tidak mengajukan pembebasan biaya perkara atau beracara secara *prodeo*, maka *ipso jure* Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara permohonan ini yang jumlahnya disebutkan dalam amar penetapan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka petitum angka 5 (lima) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa petitum angka 2 (dua) dan 4 (empat) permohonan Pemohon beralasan hukum untuk dikabulkan, sedangkan petitum angka 3 (tiga) ditolak maka Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohonan dikabulkan sebagian maka kepada Pemohon dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2014 Tentang Paspor Biasa dan Surat Perjalanan Laksana Paspor serta peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Menyatakan Pemohon lahir dengan nama **MARISAH**, yang lahir di **DASAN PEKEN**, pada tanggal **11 FEBRUARI 1940**, sebagaimana tercantum dalam Akta Kelahiran Pemohon Nomor : 5202-LT-11122023-0137;
3. Menghukum Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp210.000,00 (dua ratus sepuluh ribu rupiah);
4. Menolak permohonan Pemohon selain dan selebihnya;

Demikianlah ditetapkan pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023 oleh **ISNANIA NINE MARTA, S.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Praya sebagai Hakim Tunggal, Penetapan mana diucapkan dalam sidang secara elektronik (e-court) yang terbuka untuk umum pada hari Jumat, tanggal 22 Desember 2023, dengan dibantu oleh **LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti pada pengadilan Negeri Praya, dengan dihadiri oleh Pemohon;

Hakim

ISNANIA NINE MARTA, S.H.
Panitera Pengganti

LALU MOKHAMAD GUNTUR, S.H.

Halaman 9 dari 10 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN PyA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara 244/Pdt.P/2023/PN Pya

Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000,-	
ATK	:	Rp	50.000,-	
PNBP Panggilan	:	Rp	10.000,-	
Sumpah	:	Rp	100.000,-	
Redaksi	:	Rp	10.000,-	
Materai	:	Rp	10.000,-	+
Jumlah		Rp	210.000,-	

(dua ratus sepuluh ribu rupiah)

PyA

Halaman 10 dari 10 Penetapan Nomor 244/Pdt.P/2023/PN